

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 895/KEP/L0/B/2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMP MUHAMMADIYAH TERPADU

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

#### PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH.

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH TERPADU maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH TERPADU

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. BALI KOMPLEK PERGURUAN MUHAMMADIYAH Kecamatan TELUK SEGARA Kabupaten/Kota KOTA BENGKULU Provinsi BENGKULU.

Kedua

: SMP MUHAMMADIYAH TERPADU dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA III Cik Dition 23 Yogy-karta | Telp. +62 274 553332 | Faks. +62 274 553137 IAXARTA Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyar ii Mentang Kaya 62 Iskarta 10340 | Telp. +62 21 8903021, 8903022 ( Faks. +62 21 9003024 Ketiga

SMP MUHAMMADIYAH TERPADU mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan ketentuan sebagaimana diatur dengan pembukuan Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH TERPADU dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

diketahui terdapat kekeliruan : Apabila dikemudian hari akan diadakan perbaikan kekuarangan dalam keputusan ini sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 10 Rabiul awal 1441 H 07 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. NBM. 750 178

# Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah